



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa efektif dan efisien pelayanan pendidikan dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih dekat dengan masyarakat, perlu menambahkan beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sehingga Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
16. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Perubahan Lampiran I

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 September 2024

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 18 September 2024

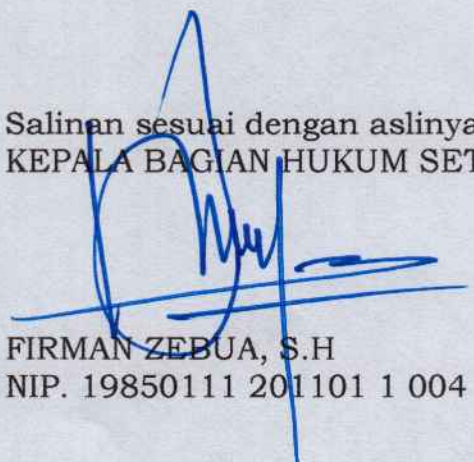
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, S.H
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 36 TAHUN 2024

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN WALI KOTA
 GUNUNGSITOLI NOMOR 25 TAHUN
 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
 FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA GUNUNGSITOLI

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
 PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA GUNUNGSITOLI

I. UPTD SATUAN PENDIDIKAN TK YAITU:

1. UPTD TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI
2. UPTD TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI SELATAN
3. UPTD TK NEGERI 2 PEMBINA GUNUNGSITOLI
4. UPTD TK NEGERI PERCONTOHAN KOTA GUNUNGSITOLI
5. UPTD TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI ALO'OA
6. UPTD TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI IDANOI
7. UPTD TK NEGERI 3 PEMBINA GUNUNGSITOLI

II. UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD YAITU:

1. KECAMATAN GUNUNGSITOLI:

- 1) UPTD SD NEGERI 070974 GUNUNGSITOLI
- 2) UPTD SD NEGERI 070975 GUNUNGSITOLI
- 3) UPTD SD NEGERI 070976 GUNUNGSITOLI
- 4) UPTD SD NEGERI 070977 GUNUNGSITOLI
- 5) UPTD SD NEGERI 070978 GUNUNGSITOLI
- 6) UPTD SD NEGERI 070979 SIFALAE TE
- 7) UPTD SD NEGERI 070980 MOAWO
- 8) UPTD SD NEGERI 070985 ONOWAEMBO
- 9) UPTD SD NEGERI 070987 FADORO
- 10) UPTD SD NEGERI 070989 HILINAA
- 11) UPTD SD NEGERI 070991 MUDI K
- 12) UPTD SD NEGERI 070992 SIMANAERE BAWODESOLO
- 13) UPTD SD NEGERI 070994 TABALOHO DAHANA
- 14) UPTD SD NEGERI 071009 SISAMBALAHE
- 15) UPTD SD NEGERI 071017 SIMANDRAOLO
- 16) UPTD SD NEGERI 074038 TOHIA
- 17) UPTD SD NEGERI 074039 TANDRAWANA

- 18) UPTD SD NEGERI 074040 MADULA
- 19) UPTD SD NEGERI 074044 DAHANA BAWODESOLO
- 20) UPTD SD NEGERI 074045 SAEWE
- 21) UPTD SD NEGERI 075016 BOYO
- 22) UPTD SD NEGERI 075017 BOGALITO
- 23) UPTD SD NEGERI 075018 AFILAZA
- 24) UPTD SD NEGERI 075019 DAHANA TABALOH
- 25) UPTD SD NEGERI 076062 MADOLAOLI LASARA FAEKHU
- 26) UPTD SD NEGERI 076112 HILIMBARUZO
- 27) UPTD SD NEGERI 076673 ONOWAEMBO HILIGARA
- 28) UPTD SD NEGERI 076676 SISARAHILI GAMO
- 29) UPTD SD NEGERI 077779 SISOB AHILI TABALOH
- 30) UPTD SD NEGERI 078081 SAOMBO
- 31) UPTD SD NEGERI 078328 MADOLAOLI
- 32) UPTD SD NEGERI HILINANGA

2. KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI:

- 1) UPTD SD NEGERI 071061 TETEHOSI IDANOI
- 2) UPTD SD NEGERI 071062 UMBU HUMENE
- 3) UPTD SD NEGERI 071064 HELEFANIKHA
- 4) UPTD SD NEGERI 071065 HILIMANAZE
- 5) UPTD SD NEGERI 071070 ONOWAEMBO IDANOI
- 6) UPTD SD NEGERI 071075 HILIGARA
- 7) UPTD SD NEGERI 071076 OMBOLATA
- 8) UPTD SD NEGERI 071077 MADOLAOLI
- 9) UPTD SD NEGERI 074054 IDANOTAE
- 10) UPTD SD NEGERI 074055 HUMENE SATUA
- 11) UPTD SD NEGERI 074056 DAHANA HUMENE
- 12) UPTD SD NEGERI 075047 BAKARU
- 13) UPTD SD NEGERI 075053 FADORO IDANOI
- 14) UPTD SD NEGERI 076696 SIFALAE TE
- 15) UPTD SD NEGERI 076698 HILIZARITO
- 16) UPTD SD NEGERI 077290 LOLOANA A IDANOI
- 17) UPTD SD NEGERI 077291 LUAHA GIDO SEBUA
- 18) UPTD SD NEGERI 077293 BAGOA SAMASI
- 19) UPTD SD NEGERI TUHEGEO II GUNUNGSITOLI IDANOI

3. KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALOOA:

- 1) UPTD SD NEGERI 070990 ULU BOUSO
- 2) UPTD SD NEGERI 070999 TARAKHAINI
- 3) UPTD SD NEGERI 071010 FADOROYOU
- 4) UPTD SD NEGERI 071015 ALOOA

- 5) UPTD SD NEGERI 071031 NAZALOU
- 6) UPTD SD NEGERI 076059 LOLOLAWA
- 7) UPTD SD NEGERI 076674 ORAHILI TANOSE O
- 8) UPTD SD NEGERI 078131 NIKOOTANO DAO
- 9) UPTD SD NEGERI 078462 IRAONOLASE

4. KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN:

- 1) UPTD SD NEGERI 070981 FODO
- 2) UPTD SD NEGERI 070986 ONONAMOLO I LOT
- 3) UPTD SD NEGERI 070993 OMBOLATA
- 4) UPTD SD NEGERI 071000 LOLOLAKHA
- 5) UPTD SD NEGERI 071007 ONOZITOLI TOROHE
- 6) UPTD SD NEGERI 071012 HILIGODU
- 7) UPTD SD NEGERI 074041 LOLOMBOLI
- 8) UPTD SD NEGERI 074042 LALAMBAEWA
- 9) UPTD SD NEGERI 075022 MAZINGO TABALOH
- 10) UPTD SD NEGERI 075023 DELAFIGA SIE
- 11) UPTD SD NEGERI 076436 TABALOH DAHANA II
- 12) UPTD SD NEGERI 077270 SIMANAERE LOLOLAKHA
- 13) UPTD SD NEGERI 077272 LOLOFAOSO TABALOH

5. KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA:

- 1) UPTD SD NEGERI 070982 OLORA
- 2) UPTD SD NEGERI 071022 SIMPANG LIMA LASARA
- 3) UPTD SD NEGERI 071023 BOUSO
- 4) UPTD SD NEGERI 071030 AFIA
- 5) UPTD SD NEGERI 074048 LUAHA BOUSO
- 6) UPTD SD NEGERI 074049 TELUK BELUKAR
- 7) UPTD SD NEGERI 075029 LOLOANAA
- 8) UPTD SD NEGERI 075030 AMBUKHA
- 9) UPTD SD NEGERI 075031 TUHO BOUSO
- 10) UPTD SD NEGERI 076675 OMBOLATA HILIMBOWO
- 11) UPTD SD NEGERI 076677 HAMBABA
- 12) UPTD SD NEGERI 077274 GUNUNGSITOLI OLORA
- 13) UPTD SD NEGERI 077277 TETEHOSI AFIA A
- 14) UPTD SD NEGERI 077280 HILIGARA HAMBABA
- 15) UPTD SD NEGERI 077778 HILIGODU ULU
- 16) UPTD SD NEGERI 078435 TETEHOSI AFIA B
- 17) UPTD SD NEGERI 078453 GAWU-GAWU BOUSO
- 18) UPTD SD NEGERI ONOGAUKO

6. KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT :

- 1) UPTD SD NEGERI 070983 SIHAREO
- 2) UPTD SD NEGERI 070984 TUMORI
- 3) UPTD SD NEGERI 070988 HILINAKHE
- 4) UPTD SD NEGERI 070998 ONOZIKHO
- 5) UPTD SD NEGERI 071008 GADA
- 6) UPTD SD NEGERI 071016 ONONAMOLO II LOT
- 7) UPTD SD NEGERI 074046 LOLOMOYO
- 8) UPTD SD NEGERI 076063 ORAHILI LOT
- 9) UPTD SD NEGERI 078010 BANUA SIBOHOU ONOZIKHO

III. UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMP YAITU:

1. KECAMATAN GUNUNGSITOLI:

- 1) UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI
- 2) UPTD SMP NEGERI 2 GUNUNGSITOLI
- 3) UPTD SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI
- 4) UPTD SMP NEGERI 4 GUNUNGSITOLI
- 5) UPTD SMP NEGERI 5 GUNUNGSITOLI
- 6) UPTD SMP NEGERI 6 GUNUNGSITOLI
- 7) UPTD SMP NEGERI 7 GUNUNGSITOLI
- 8) UPTD SMP NEGERI 8 GUNUNGSITOLI

2. KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI:

- 1) UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI IDANOI
- 2) UPTD SMP NEGERI 2 GUNUNGSITOLI IDANOI
- 3) UPTD SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI IDANOI
- 4) UPTD SMP NEGERI 4 GUNUNGSITOLI IDANOI
- 5) UPTD SMP NEGERI 5 GUNUNGSITOLI IDANOI

3. KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALOOA:

- 1) UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI ALOOA
- 2) UPTD SMP NEGERI 2 GUNUNGSITOLI ALOOA
- 3) UPTD SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI ALOOA

4. KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN:

- 1) UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI SELATAN
- 2) UPTD SMP NEGERI 2 DHARMA CARAKA GUNUNGSITOLI SELATAN
- 3) UPTD SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI SELATAN
- 4) UPTD SMP NEGERI 4 GUNUNGSITOLI SELATAN

5. KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA:

- 1) UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI UTARA
- 2) UPTD SMP NEGERI 2 GUNUNGSITOLI UTARA
- 3) UPTD SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI UTARA
- 4) UPTD SMP NEGERI 4 GUNUNGSITOLI UTARA

6. KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT :

- 1) UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI BARAT
- 2) UPTD SMP NEGERI 2 GUNUNGSITOLI BARAT

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI